

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keputusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PN.Sda dengan menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi adalah tepat adanya meskipun Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menjelaskan unsur-unsur wanprestasi secara rinci. Penelitian ini membuktikan bahwa ketiga unsur dari wanprestasi telah terpenuhi yakni perjanjian pinjam meminjam secara lisan yang sah, tidak terpenuhinya prestasi dengan Tergugat terlambat berprestasi, dan juga adanya unsur salah yang dilakukan oleh Tergugat dengan menunjukkan itikad tidak baik karena dengan sengaja menghindari pembayaran hutang beserta bunga yang telah diperjanjikan sesuai dengan *verval termijn* dalam somasi.
2. Akibat hukum yang didapatkan oleh Tergugat adalah pemenuhan prestasi disertai dengan pemberian ganti rugi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1267 KUHPerdata. Pengadilan menentukan tiga bentuk ganti rugi yang harus dibayarkan dengan memperhatikan sebagaimana tertulis dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Debitur harus mengembalikan hutang pokok sebesar Rp823.000.000 sebagai bagian dari penggantian biaya dan juga pemenuhan prestasi. Debitur harus membayar bunga dalam dua kategori. Debitur membayar bunga moratoir sebesar Rp592.560.000 sebagai

konsekuensi keterlambatan pembayaran. Debitur membayar bunga konvensional sebesar Rp123.450.000 berdasarkan kesepakatan bunga 5% per bulan selama tiga bulan. Pengadilan mewajibkan pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara sesuai Pasal 181 HIR. Hakim memutuskan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi dan bertanggung jawab atas biaya perkara. Debitur harus membayar biaya perkara sebesar Rp390.000 berdasarkan putusan pengadilan.

B. Saran

Pertimbangan hukum yang cermat sangat diperlukan agar hakim dapat menemukan hukum yang sesuai dengan perkara yang ditangani. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo memiliki peran signifikan dalam menegaskan unsur-unsur wanprestasi dalam pertimbangan hukumnya. Hakim menetapkan kesalahan debitur dalam wanprestasi berdasarkan analisis terhadap tiga unsur utama. Perikatan yang sah harus ada sebagai dasar hubungan hukum antara para pihak. Debitur wajib melaksanakan prestasi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Kesalahan debitur menjadi faktor penentu dalam menilai pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati. Ketiga unsur ini membentuk satu kesatuan yang saling berkaitan dalam menentukan adanya wanprestasi. Debitur tidak dapat dikategorikan melakukan wanprestasi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi. Proses penemuan hukum yang dilakukan hakim merupakan bagian dari penalaran hukum yang berlandaskan atas keadilan dan kepastian hukum. Hakim tidak

hanya menafsirkan undang-undang yang berlaku dalam suatu perkara. Hakim juga bertanggung jawab menemukan kebenaran serta menyeimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum bagi para pihak. Putusan yang adil harus didasarkan pada penyesuaian norma hukum dengan fakta yang terjadi dalam persidangan. Penjelasan yang lebih mendalam mengenai unsur-unsur wanprestasi perlu disertakan agar putusan hukum lebih transparan serta memberikan pemahaman yang jelas bagi para pihak yang terlibat dalam perkara.

